

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR :420/ 053 /I.c/2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT (DIKMAS)
PAUD ANUGRAH HARAPAN BANGSA(CEC)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA

MENIMBANG

- : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mempunyai peranan dan kedudukan yang penting untuk mempersiapkan Anak sedini mungkin dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.
- b. Bahwa PAUD merupakan tempat terwujudnya Anak Usia Dini yang cerdas, Sehat dan Ceria serta memiliki kesiapan fisik maupun mental.
- c. Surat Permohonan Izin Lembaga Nomor : 01/PAUD-AHB/2017 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD Anugrah Harapan Bangsa (CEC).

MENGINGAT

- : 1. Undang –undang Dasar 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak
- 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, apasal 4 dan pasal 8
- 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 5. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No:018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaran Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 31 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pendidikan non formal dan informal Kementerian Pendidikan Nasional
- 8. Keputusan Presiden Nomor : 30 / M tahun 2008 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal ;
- 9. Keputusan Menteri Nomor 213 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Pembinaan PAUD ;
- 10. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standart nasional pendidikan
- 11. Peraturan Presiden republik Indonesia nomor 7 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2004-2009
- 12. Peraturan Mendiknas nomor 58 tahun 2009 tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini
- 13. Permendiknas No 58 tahun 2009 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 15. Rencana Strategi kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010-2014
- 16. Qanun tentang Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam nomor : 5 Tahun 2008;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

Pertama

- :
 - : Memberikan Izin Kepada :
 - Nama Kelompok Bermain : **PAUD ANUGRAH HARAPAN BANGSA (CEC)**
 - Tahun Didirikan : 2017
 - Diasuh Oleh : **HERMAN SIMBOLON, S.PdK**
 - Alamat : Desa LaweLoning Gabungan
 - Kecamatan : Lawe Sigala gala
 - Kabupaten / Kota : Aceh Tenggara

Untuk Penyelenggaraan PAUD



- Kedua : Surat Izin ini diberikan kepada yang bersangkutan sebagaimana tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) Tahun mulai tanggal **4 Oktober 2017** sampai dengan **4 Oktober 2020**
- Ketiga : Pemegang Izin ini :
a. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB) tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
b. Wajib mengirimkan laporan berkala tentang keadaan Kelompok Bermain (KB) tersebut.
c. Pemberian Izin ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun pengelolaan Kelompok Bermain (KB) ternyata tidak dapat membinanya sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
d. Apabila dalam jangka waktu pada point 3 (tiga) ternyata Kelompok Bermain (KB) tidak berjalan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi persyaratan lagi, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara, menyatakan Kelompok Bermain (KB) tersebut tidak aktif lagi.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KUTACANE
PADA TANGGAL : 4 Oktober 2017

Kepala,



Drs. SYAHRIZAL, M.Si
NIP. 19620117 198803 1 014

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, Banda Aceh
2. Bupati Aceh Tenggara, di Kutacane
3. Ketua Dewan Pendidikan, di Kutacane
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Lawe Sigala-gala.
5. Peringgal,.....